



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 17 November 2024

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Fitria Muliana Sari, S.H., advokat berkantor di Jalan Nurcahya RT.04 RW.08 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan Penetapan tanggal 12 Desember 2024 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun** di LPKA Kutoarjo dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di BLK Demak.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaos warna orange.
 - 1 (Satu) buah BH warna biru.
 - 1 (Satu) buah celana panjang warna hitam.
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna cream.
 - 1 (Satu) buah daster warna coklat
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda.
 - 1 (Satu) buah BH warna merah muda.

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada **Anak** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya: bahwa anak pelaku mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta orang tua Anak menyatakan masih dapat menerima dan membimbing Anak ke jalan yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari Minggu 30 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah Anak korban yang terletak di Kab. Demak atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang dan memeriksa perkara ini **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Maret 2024 Anak korban mengenal Anak Pelaku melalui media sosila Facebook saat itu Anak Pelaku mengirim pesan lewat Messenger dengan mengetik “P” namun Anak korban membiarkannya, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Anak korban membalas pesan tersebut dengan mengetik “Y” kemudian Anak pelaku mengirim pesan lagi *“sudah punya pacar belum ya”* kemudian Anak korban membalas *“sudah”* kemudian Anak Pelaku meminta nomor Whatsapp Anak korban kemudian Anak korban memberikan nomor Whatsappnya kemudian Anak Pelaku mengirim chat pesan melalui WA ke Anak korban yang meminta Anak korban untuk putus dengan pacar Anak korban tetapi Anak korban tidak mau, kemudian pada hari Minggu 16 Juni 2024 Anak korban di putus oleh pacarnya dan kemudian pada hari Jum’at 21 Juni 2024 Anak Pelaku menyatakan cintanya lagi ke Anak korban kemudian Anak korban menerimanya.

Kemudian pada hari Sabtu 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib Anak korban bertemu langsung dengan Anak Pelaku di Kab. Demak kemudian pada hari Senin 24 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anak Pelaku mengajak Anak korban bertemu di rumah Anak korban setelah sampai di rumah Anak korban yang dalam keadaan sepi kemudian Anak Pelaku langsung masuk ke dalam rumah kemudian Anak Pelaku mencium mencium pipi Anak korban kemudian meremas-remas Payudara anak korban kemudian Anak Pelaku mengajak Anak korban untuk berhubungan badan tetapi Anak korban menolak setelah itu Anak Pelaku bermain Hp dan sekira pukul 13.00 Wib Anak Pelaku berpamitan pulang ke rumah.

Kemudian pada hari Sabtu 29 Juni 2024 Anak Pelaku mengirim pesan kepada Anak korban melalui WA *“aku pengen”* lalu Anak korban membalas *“pengen apa”* kemudian Anak Pelaku membalas *“pengen itu”* kemudian Anak korban membalas *“ayok to, tapi dimana”* lalu Anak Pelaku membalas *“enaknya dimana”* lalu Anak korban membalas *“apa di rumahku, kayaknya aman tapi ada jaga malam”* kemudian Anak Pelaku membalas *“ya di tunggu dulu”* kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak korban mengirim pesan kepada Anak Pelaku *“udah ayok segera kesini sudah sepi”* lalu Anak Pelaku membalas *“iya otw”* kemudian sekira pukul 00.45 Wib Anak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Pelaku sampai di depan rumah korban sesampainya di depan rumah Anak korban kemudian Anak Pelaku mengirim pesan kepada Anak korban "aku sudah di depan rumah" setelah itu Anak korban membukakan pintu dengan hati-hati agar tidak terdengar orang tuanya kemudian Anak Pelaku masuk ke kamar Anak korban setelah itu Anak Pelaku mencium pipi dan bibir Anak korban serta meremas-remas Payudara Anak korban kemudian Anak Pelaku membuka baju Anak korban, melepaskan BH, melepaskan celana Anak korban kemudian Anak Pelaku menyuruh korban untuk melepas celana dalam Anak korban kemudian Anak Pelaku membuka baju dan celananya kemudian Anak korban di suruh tidur di atas kasur lalu Anak Pelaku menindih badan Anak korban saat itu Anak korban bilang "AKU WEDI NEK KENOPO KENOPO" (AKU TAKUT NEK NANTI KENAPA KENAPA) dan Anak Pelaku menjawab "ORA ORA, AKU ISO NGATUR MENTUNE SPERMA,NGKO NEK ONO OPO OPO MALAH ISO RABI MBE AKU" (NDAK NDAK AKU BISA NGATUR KELUARE SPERMA,NANTI KALAU ADA APA APA MALAH BISA NIKAH SAMA AKU) mendengar ucapan Anak pelaku akhirnya Anak korban mau melakukan hubungan badan, kemudian penis Anak Pelaku yang sudah tegang di dimasukkan ke vagina Anak korban lalu menggoyangkan pantatnya maju beberapa kali hingga Anak pelaku mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban setelah itu Anak Pelaku tidur dan Anak korban memakai baju korban kemudian korban bermain Hp dan sekira Pukul 02.00 Wib Anak Pelaku pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Pelaku masih meminta kepada Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dalam rentang waktu antara bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024 di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Demak

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak Nomor : 445.1/5886/2024 tanggal 21 Nov 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Pramesti Widya Kirana selaku Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap Anak korban ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik dan spesifik

Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran tanggal 26 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, Dr s. H. EFENDI, MM. Bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 2009 atau masih berusia 14 (empat belas) Tahun pada saat kejadian

-----Perbuatan Anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Ta



hun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAR

Bahwa Anak pada hari Minggu 30 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah Anak korban yang terletak di Kab. Demak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang dan memeriksa perkara ini **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan Maret 2024 Anak korban mengenal Anak Pelaku melalui media sosial Facebook saat itu Anak Pelaku mengirim pesan lewat Messenger dengan mengetik “P” namun Anak korban membiarkannya, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Anak korban membalas pesan tersebut dengan mengetik “Y” kemudian Anak pelaku mengirim pesan lagi *“sudah punya pacar belum ya”* kemudian Anak korban membalas *“sudah”* kemudian Anak Pelaku meminta nomor Whatsapp Anak korban kemudian Anak korban memberikan nomor Whatsappnya kemudian Anak Pelaku mengirim chat pesan melalui WA ke Anak korban yang meminta Anak korban untuk putus dengan pacar Anak korban tetapi Anak korban tidak mau, kemudian pada hari Minggu 16 Juni 2024 Anak korban di putus oleh pacarnya dan kemudian pada hari Jum’at 21 Juni 2024 Anak Pelaku menyatakan cintanya lagi ke Anak korban kemudian Anak korban menerimanya.

Kemudian pada hari Sabtu 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib Anak korban bertemu langsung dengan Anak Pelaku di Kab. Demak kemudian pada hari Senin 24 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anak Pelaku mengajak Anak korban bertemu di rumah Anak korban setelah sampai di rumah Anak korban yang dalam keadaan sepi kemudian Anak Pelaku langsung masuk ke dalam rumah kemudian Anak Pelaku mencium mencium pipi Anak korban kemudian meremas-remas Payudara anak korban kemudian Anak Pelaku mengajak Anak korban untuk berhubungan badan tetapi Anak korban menolak setelah itu Anak Pelaku bermain Hp dan sekira pukul 13.00 Wib Anak Pelaku berpamitan pulang ke rumah.

Kemudian pada hari Sabtu 29 Juni 2024 Anak Pelaku mengirim pesan kepada Anak korban melalui WA *“aku pengen”* lalu Anak korban membalas *“pengen apa”* kemudian Anak Pelaku membalas *“pengen itu”* kemudian Anak korban membalas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ayok to, tapi dimana" lalu Anak Pelaku membalas "enaknya dimana" lalu Anak korban membalas "apa di rumahku, kayaknya aman tapi ada jaga malam" kemudian Anak Pelaku membalas "ya di tunggu dulu" kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak korban mengirim pesan kepada Anak Pelaku "udah ayok segera kesini sudah s epi" lalu Anak Pelaku membalas "iya otw" kemudian sekira pukul 00.45 Wib Anak Pelaku sampai di depan rumah korban sesampainya di depan rumah Anak korban kemudian Anak Pelaku mengirim pesan kepada Anak korban "aku sudah di depan rumah" setelah itu Anak korban membukakan pintu dengan hati-hati agar tidak terdengar orang tuanya kemudian Anak Pelaku masuk ke kamar Anak korban setelah itu Anak Pelaku mencium pipi dan bibir Anak korban serta meremas-remas Payudara Anak korban kemudian Anak Pelaku membuka baju Anak korban, melepaskan BH, melepaskan celana Anak korban kemudian Anak Pelaku menyuruh korban untuk melepas celana dalam Anak korban kemudian Anak Pelaku membuka baju dan celananya kemudian Anak korban di suruh tidur di atas kasur lalu Anak Pelaku menindih badan Anak korban kemudian penis Anak Pelaku yang sudah tegang di gesek-gesekan ke vagina Anak korban hingga penis Anak pelaku mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban setelah itu Anak Pelaku tidur dan Anak korban memakai baju kemudian korban bermain Hp dan sekira Pukul 02 00 Wib Anak Pelaku pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak Nomor : 445.1/5886/2024 tanggal 21 Nov 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Pramesti Widya Kirana selaku Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap Anak korban ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik dan spesifik

Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran tanggal 26 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, Dr s. H. EFENDI, MM. Bahwa Anak dilahirkan pada tanggal 2009 atau masih berusia 14 (empat belas) Tahun pada saat kejadian

-----Perbuatan Anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak, No. Register Litmas I.C/96/XI/2024 atas nama Anak yang terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Anak berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dengan pidana yang seringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak korban;

- Anak korban menerangkan bahwa, Anak korban menjadi korban persetubuhan dan pencabulan yaitu pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Kab. Demak.
- Anak korban menerangkan bahwa, Yang menyetubuhi dan mencabuli Anak korban adalah Anak, hubungan Anak korban dengan Anak kekasih
- Anak korban menerangkan bahwa, Anak Korban kenal dengan Anak pada sekitar bulan Maret tahun 2024 dan Anak korban kenal Anak lewat Facebook, awalnya Anak tiba-tiba mengirim pesan lewat Messenger dari situ anak korban dan anak menjalin hubungan pacaran.
- Anak korban menerangkan bahwa, Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 8 (delapan) kali dengan waktu yang berbeda, dan keseluruhan dilakukan di rumah orang tuan anak korban;
- Bahwa tepatnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Anak korban dan Anak chattan lewat Wa kemudian Anak chatt "aku pengen" lalu Anak korban membalas "pengen apa" kemudian Anak membalas "pengen itu" lalu Anak korban membalas "pengen apa" lalu Anak membalas "pengen iclik" kemudian Anak korban membalas "ayok to, tapi dimana" lalu Anak membalas "enaknyan dimana" lalu Anak korban membalas "apa di rumahku, kayaknya aman tapi ada jaga malam" kemudian Anak membalas "ya di tunggu dulu" kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak korban chat Anak "udah ayok segera kesini sudah sepi" lalu Anak membalas "iya otw" sekira pukul 00.45 Wib Sdr. Anak sampai di depan rumah Anak korban, sesampainya di depan rumah Anak korban Anak chat korban "aku sudah di depan rumah" setelah itu Anak korban membukakan pintu dan masuk ke kamar Anak korban, setelah itu Anak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



- mencium pipi Anak korban, bibir Anak korban serta meremas-remas payudara Anak korban, kemudian Anak membuka baju Anak korban, melepaskan BH, melepaskan celana korban, dan Anak menyuruh Anak korban untuk melepas celana dalam Anak korban dan Anak korban melepas sendiri, lalu Anak membuka baju dan celananya sendiri, kemudian Anak korban di suruh tidur lalu Anak di atas Anak korban, saat itu Anak korban bilang “AKU WEDI NEK KENOPO KENOPO” (AKU TAKUT NEK NANTI KENAPA KENAPA) dan Anak menjawab “ORA ORA,AKU ISO NGATUR MENTUNE SPERMA,NGKO NEK ONO OPO OPO MALAH ISO RABI MBE AKU” (NDAK NDAK AKU BISA NGATUR KELUARE SPERMA,NANTI KALAU ADA APA APA MALAH BISA NIKAH SAMA AKU) dan kemudian penis Anak langsung di masukkan ke vagina Anak korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan di keluarkan di atas perut Anak korban, setelah itu Anak tidur dan Anak korban memakai baju Anak korban kemudian Anak korban bermain Hp dan sekira Pukul 02.00 Wib Anak pulang kerumahnya;
- Anak korban menerangkan bahwa, Anak menyetubuhi Anak korban dengan cara Anak korban awalnya saat itu Anak datang kerumah Anakkorban dan langsung masuk ke kamar korban, setelah itu Anak mencium pipi korban, bibir korban serta meremas-remas payudara korban, kemudian Anak membuka baju Anak korban, melepaskan BH, melepaskan celana korban, dan Anak menyuruh korban untuk melepas celana dalam korban dan korban melepas sendiri, lalu Anak membuka baju dan celananya sendiri, kemudian korban di suruh tidur lalu Anak di atas korban kemudian penis Anak di masukkan ke vagina korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan di keluarkan di atas perut Anak korban.
 - Anak korban menerangkan bahwa, persetubuhan kembali dilakukan oleh Anak karena saat itu Anak dan Anak Korban sering bertemu dan Anak sering mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan. Kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Ds. Surodadi Kec. Sayung Kab. Demak, awal mulanya yaitu tanggal 26 Agustus 2024 korban mengajak Anak putus, tetapi Anak tidak terima dan bilang “ALESANE OPO” (ALESANNYA APA) dan korban menjawab “ORA INTUK PACARAN KARO WONG TUOKU” (NDAK BOLEH PACARAN SAMA ORAANG TUAKU) dan dari situ Anak mulai mengancam Anak korban jika Anak



korban tidak memberikan jatah (bersetubuh) foto Anak korban akan disebar, dan Anak korbanpun takut jika foto bugil Anak korban disebar, kemudian pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak chat Wa Anak korban dengan bilang "MALEM MINGGU KI, AKU JALUK JATAH (BERSETUBUH)" (MALEM MINGGU INI, AKU MINTA JATAH (BERSETUBUH) lalu Anak korban menjawab "AKU EMOH" (AKU NDAK MAU) lalu Anak bilang lagi "YOWES NEK EMOH FOTOMU (BUGIL) TAK SEBAR" (YAUDAH NEK ENDAK MAU FOTOMU (BUGIL) AKU SEBAR), karena Anak korban takut akhirnya Anak korban menuruti ajakan dari Anak, dan setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Anak datang ke rumah Anak korban dan langsung masuk kedalam rumah Anak korban yang dimana orang tua Anak korban sudah tidur, selanjutnya Anak langsung membuka baju dan Anak korban langsung diajak tiduran, kemudian Anak memeluk serta menciumi pipi dan bibir Anak korban dan meremas payudara Anak korban, lalu Anak korban disuruh untuk melepas semua pakaian Anak korban dan Anak juga melepas celananya, selanjutnya Anak langsung menancapkan penisnya ke dalam vagina, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur kuranag lebih 5 (lima) menitan, lalu Anak mencabut penisnya dari vagina Anak korban dan spermanya dikeluarkan di atas perut korban, kemudian setelah itu korban tertidur dan pada pukul 03.00 Wib Anak berpamitan pulang.

- Anak korban menerangkan bahwa, Pada saat Anak korban disetubuhi pertama kali oleh Anak memakai pakaian :
 - 1 (Satu) buah kaos warna orange.
 - 1 (Satu) buah BH warna biru.
 - 1 (Satu) buah celana panjang warna hitam.
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna cream.
- Anak korban menerangkan bahwa, Seingat korban pakaian yang korban gunakan pada saat Anak korban disetubuhi terakhir kali oleh Anak memakai pakaian :
 - 1 (Satu) buah daster warna coklat.
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda.
 - 1 (Satu) buah BH warna merah muda.

Atas keterangan Anak Korban, Anak Pelaku membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 1;



- bahwa, yang telah menyetubuhi dan mencabuli anak kandung saksi adalah seorang laki – laki yang bernama Anak;
 - Saksi menerangkan bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui jika Anak Pelaku pernah datang ke rumah saksi karena saksi tidak pernah bertemu dengannya;
 - Saksi menerangkan bahwa, menurut pengakuan dari anak korban bahwa Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban saksi sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :
 - Saksi menerangkan bahwa, saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana anak korban bisa dilakukan persetubuhan atau pencabulan oleh Anak pelaku;
 - Saksi menerangkan bahwa, akibat peristiwa tersebut anak korban menjadi trauma dan merasa kurang percaya diri karena selain disetubuhi, ternyata ada foto anak korban yang tanpa busana yang sengaja disebar oleh Anak Pelaku, dan hal tersebut yang menjadikan Anak Korban menjadi sangat malu;
- Atas keterangan Saksi, Anak pelaku membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Anak Pelaku dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Kab. Demak.
- Bahwa Korban kenal dengan Anak pada sekitar bulan Maret tahun 2024 dan korban kenal Anak lewat Facebook, awalnya Anak tiba-tiba mengirim pesan lewat Messenger dari situ anak korban dan anak menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa Anak korban menerangkan bahwa, Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 8 (delapan) kali dengan waktu yang berbeda, dan keseluruhan dilakukan di rumah orang tua anak korban;
- Bahwa tepatnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 korban dan Anak chattan lewat Wa kemudian Anak chatt “aku pengen” lalu korban membalas “pengen apa” kemudian Anak membalas “pengen itu” lalu korban membalas “pengen apa” lalu Anak membalas “pengen iclik” kemudian korban membalas “ayok to, tapi dimana” lalu Anak membalas “enaknyan dimana” lalu korban membalas “apa di rumahku, kayaknya aman tapi ada jaga malam” kemudian Anak membalas “ya di tunggu dulu” kemudian sekira pukul 23.00 Wib korban chat Anak “udah ayok segera kesini sudah sepi” lalu Anak membalas “iya otw” sekira pukul 00.45 Wib Anak sampai di depan rumah korban, sesampainya di depan rumah korban Anak chat korban “aku sudah di depan rumah” setelah itu korban membukakan pintu dan masuk ke kamar



korban, setelah itu Anak mencium pipi korban, bibir korban serta meremas-remas payudara korban, kemudian Anak membuka baju korban, melepaskan BH, melepaskan celana korban, dan Anak menyuruh korban untuk melepas celana dalam korban dan korban melepas sendiri, lalu Anak membuka baju dan celananya sendiri, kemudian korban di suruh tidur lalu Anak di atas korban, saat itu korban bilang "AKU WEDI NEK KENOPO KENOPO" (AKU TAKUT NEK NANTI KENAPA KENAPA) dan Sdr. GOFAR menjawab "ORA ORA,AKU ISO NGATUR MENTUNE SPERMA,NGKO NEK ONO OPO OPO MALAH ISO RABI MBE AKU" (NDAK NDAK AKU BISA NGATUR KELUARE SPERMA,NANTI KALAU ADA APA APA MALAH BISA NIKAH SAMA AKU) dan kemudian penis Anak langsung di masukkan ke vagina korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan di keluarkan di atas perut korban, setelah itu Anak tidur dan korban memakai baju korban kemudian korban bermain Hp dan sekira Pukul 02.00 Wib Anak pulang kerumahnya;

- Bahwa Anak menyetubuhi korban dengan cara korban awalnya saat itu Anak datang kerumah korban dan langsung masuk ke kamar korban, setelah itu Anak mencium pipi korban, bibir korban serta meremas-remas payudara korban, kemudian Anak membuka baju korban, melepaskan BH, melepaskan celana korban, dan Anak menyuruh korban untuk melepas celana dalam korban dan korban melepas sendiri, lalu Anak membuka baju dan celananya sendiri, kemudian korban di suruh tidur lalu Anak di atas korban kemudian penis Anak di masukkan ke vagina korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan di keluarkan di atas perut korban.
- Bahwa Anak karena saat itu Anak dan Anak Korban sering bertemu dan Anak sering mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan. Kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Kab. Demak, awal mulanya yaitu tanggal 26 Agustus 2024 korban mengajak Anak putus, tetapi Anak tidak terima dan bilang "ALESANE OPO" (ALESANNYA APA) dan korban menjawab "ORA INTUK PACARAN KARO WONG TUOKU" (NDAK BOLEH PACARAN SAMA ORAANG TUAKU) dan dari situ Anak mulai mengancam korban jika korban tidak memberikan jatah (bersetubuh) foto korban akan disebar, dan korbanpun takut jika foto bugil korban disebar,kemudian pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak chat Wa korban dengan bilang "MALEM MINGGU KI,AKU JALUK JATAH (BERSETUBUH)" (MALEM MINGGU INI,AKU MINTA JATAH (BERSETUBUH) lalu korban menjawab "AKU EMOH" (AKU NDAK MAU) lalu Anak bilang lagi "YOWES NEK EMOH FOTOMU (BUGIL) TAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAR”(YAUDAH NEK ENDAK MAU FOTOMU (BUGIL) AKU SEBAR), karena korban takut akhirnya korban menuruti ajakan dari Anak, dan setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Anak datang ke rumah korban dan langsung masuk kedalam rumah korban yang dimana orang tua korban sudah tidur,selanjutnya Anak langsung membuka baju dan korban langsung diajak tiduran, kemudian Anak memeluk serta menciumi pipi dan bibir korban dan meremas payudara korban, lalu korban disuruh untuk melepas semua pakaian korban dan Anak juga melepas celananya,selanjutnya Anak langsung menancapkan penisnya ke dalam vagina, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak mencabut penisnya dari vagina korban dan spermanya dikeluarkan di atas perut korban, kemudian setelah itu korban tertidur dan pada pukul 03.00 Wib Anak berpamitan pulang.;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kaos warna orange.
- 1 (Satu) buah BH warna biru.
- 1 (Satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (Satu) buah celana dalam warna cream.
- 1 (Satu) buah daster warna coklat
- 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 (Satu) buah BH warna merah muda.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan :

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak Nomor : 445.1/5886/2022 tanggal 21 November 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Pramesti Widya Kirana selaku Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : seorang perempuan, umur lima belas tahun tiga bulan, sadar penuh. Pada Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada Pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik dan infeksi genital spesifik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Anak Pelaku dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Kab. Demak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban kenal dengan Anak pada sekitar bulan Maret tahun 2024 dan korban kenal Anak lewat Facebook, awalnya Anak tiba-tiba mengirim pesan lewat Messenger dari situ anak korban dan anak menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa Anak korban menerangkan bahwa, Korban disetubuhui oleh Anak sebanyak 8 (delapan) kali dengan waktu yang berbeda, dan keseluruhan dilakukan di rumah orang tua anak korban;
- Bahwa tepatnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 korban dan Anak chattan lewat Wa kemudian Anak chatt "aku pengen" lalu korban membalas "pengen apa" kemudian Anak membalas "pengen itu" lalu korban membalas "pengen apa" lalu Anak membalas "pengen iclik" kemudian korban membalas "ayok to, tapi dimana" lalu Anak membalas "enaknyan dimana" lalu korban membalas "apa di rumahku, kayaknya aman tapi ada jaga malam" kemudian Anak membalas "ya di tunggu dulu" kemudian sekira pukul 23.00 Wib korban chat Anak "udah ayok segera kesini sudah sepi" lalu Anak membalas "iya otw" sekira pukul 00.45 Wib Sdr. Anak sampai di depan rumah korban, sesampainya di depan rumah korban Anak chat korban "aku sudah di depan rumah" setelah itu korban membukakan pintu dan masuk ke kamar korban, setelah itu Anak mencium pipi korban, bibir korban serta meremas-remas payudara korban, kemudian Anak membuka baju korban, melepaskan BH, melepaskan celana korban, dan Anak menyuruh korban untuk melepas celana dalam korban dan korban melepas sendiri, lalu Anak membuka baju dan celananya sendiri, kemudian korban di suruh tidur lalu Anak di atas korban, saat itu korban bilang "AKU WEDI NEK KENOPO KENOPO" (AKU TAKUT NEK NANTI KENAPA KENAPA) dan Anak menjawab "ORA ORA,AKU ISO NGATUR MENTUNE SPERMA,NGKO NEK ONO OPO OPO MALAH ISO RABI MBE AKU" (NDAK NDAK AKU BISA NGATUR KELUARE SPERMA,NANTI KALAU ADA APA APA MALAH BISA NIKAH SAMA AKU) dan kemudian penis Anak langsung di masukkan ke vagina korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan di keluarkan di atas perut korban, setelah itu Anak tidur dan korban memakai baju korban kemudian korban bermain Hp dan sekira Pukul 02.00 Wib Anak pulang kerumahnya;
- Bahwa Anak menyetubuhi korban dengan cara korban awalnya saat itu Anak datang kerumah korban dan langsung masuk ke kamar korban, setelah itu Anak mencium pipi korban, bibir korban serta meremas-remas payudara korban, kemudian Anak membuka baju korban, melepaskan BH, melepaskan celana korban, dan Anak menyuruh korban untuk melepas celana dalam korban dan korban melepas sendiri, lalu Anak membuka baju dan celananya sendiri, kemudian korban di suruh tidur lalu Anak di atas korban kemudian penis Anak di masukkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



ke vagina korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan di keluarkan di atas perut korban.

- Bahwa Anak karena saat itu Anak dan Anak Korban sering bertemu dan Anak sering mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan. Kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Ds. Surodadi Kec. Sayung Kab. Demak, awal mulanya yaitu tanggal 26 Agustus 2024 korban mengajak Sdr. GOFAR putus, tetapi Anak tidak terima dan bilang "ALESANE OPO" (ALESANNYA APA) dan korban menjawab "ORA INTUK PACARAN KARO WONG TUOKU" (NDAK BOLEH PACARAN SAMA ORAANG TUAKU) dan dari situ Anak mulai mengancam korban jika korban tidak memberikan jatah (bersetubuh) foto korban akan disebar, dan korbanpun takut jika foto bugil korban disebar, kemudian pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Sdr. GOFAR chat Wa korban dengan bilang "MALEM MINGGU KI, AKU JALUK JATAH (BERSETUBUH)" (MALEM MINGGU INI, AKU MINTA JATAH (BERSETUBUH) lalu korban menjawab "AKU EMOH" (AKU NDAK MAU) lalu Anak bilang lagi "YOWES NEK EMOH FOTOMU (BUGIL) TAK SEBAR" (YAUDAH NEK ENDAK MAU FOTOMU (BUGIL) AKU SEBAR), karena korban takut akhirnya korban menuruti ajakan dari Anak, dan setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Anak datang ke rumah korban dan langsung masuk kedalam rumah korban yang dimana orang tua korban sudah tidur, selanjutnya Anak langsung membuka baju dan korban langsung diajak tiduran, kemudian Anak memeluk serta menciumi pipi dan bibir korban dan meremas payudara korban, lalu korban disuruh untuk melepas semua pakaian korban dan Anak juga melepas celananya, selanjutnya Anak langsung menancapkan penisnya ke dalam vagina, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak mencabut penisnya dari vagina korban dan spermanya dikeluarkan di atas perut korban, kemudian setelah itu korban tertidur dan pada pukul 03.00 Wib Anak berpamitan pulang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut anak korban menjadi trauma dan merasa kurang percaya diri karena selain disetubuhi, ternyata ada foto anak korban yang tanpa busana yang sengaja disebar oleh Anak Pelaku, dan hal tersebut yang menjadikan Anak Korban menjadi sangat malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair: Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Subsdaair : Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; Jo. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak, yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas Anak di persidangan dan Anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta Anak Pelaku adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dimana saat perkara diperiksa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam perkara ini telah terpenuhi;



2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga artinya apabila salah satu unsur yang dimaksud dalam unsur kedua sudah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya. Yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah dimana niat dan keinginan dari Anak Pelaku atas perbuatannya tersebut untuk melampiaskan hawa nafsu dari Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya; Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa adapun pengertian unsur membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan persetujuan" adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin Wanita;

Menimbang bahwa adapun pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Anak Pelaku dan Anak Korban telah melakukan persetujuan pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Kab. Demak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban kenal dengan Anak pada sekitar bulan Maret tahun 2024 dan korban kenal Anak lewat Facebook, awalnya Anak tiba-tiba mengirim pesan lewat Messenger dari situ anak korban dan anak menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa Anak korban menerangkan bahwa, Korban disetubuhui oleh Anak sebanyak 8 (delapan) kali dengan waktu yang berbeda, dan keseluruhan dilakukan di rumah orang tua anak korban;
- Bahwa tepatnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 korban dan Anak chatan lewat Wa kemudian Anak chat "aku pengen" lalu korban membalas "pengen apa" kemudian Anak membalas "pengen itu" lalu korban membalas "pengen apa" lalu Anak membalas "pengen iclik" kemudian korban membalas "ayok to, tapi dimana" lalu Anak membalas "enaknyan dimana" lalu korban membalas "apa di rumahku, kayaknya aman tapi ada jaga malam" kemudian Anak membalas "ya di tunggu dulu" kemudian sekira pukul 23.00 Wib korban chat Anak "udah ayok segera kesini sudah sepi" lalu Anak membalas "iya otw" sekira pukul 00.45 Wib Sdr. Anak sampai di depan rumah korban, sesampainya di depan rumah korban Anak chat korban "aku sudah di depan rumah" setelah itu korban membukakan pintu dan masuk ke kamar korban, setelah itu Anak mencium pipi korban, bibir korban serta meremas-remas payudara korban, kemudian Anak membuka baju korban, melepaskan BH, melepaskan celana korban, dan Anak menyuruh korban untuk melepas celana dalam korban dan korban melepas sendiri, lalu Anak membuka baju dan celananya sendiri, kemudian korban di suruh tidur lalu Anak di atas korban, saat itu korban bilang "AKU WEDI NEK KENOPO KENOPO" (AKU TAKUT NEK NANTI KENAPA KENAPA) dan Sdr. GOFAR menjawab "ORA ORA,AKU ISO NGATUR MENTUNE SPERMA,NGKO NEK ONO OPO OPO MALAH ISO RABI MBE AKU" (NDAK NDAK AKU BISA NGATUR KELUARE SPERMA,NANTI KALAU ADA APA APA MALAH BISA NIKAH SAMA AKU) dan kemudian penis Anak langsung di masukkan ke vagina korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan di keluarkan di atas perut korban, setelah itu Anak tidur dan korban memakai baju korban kemudian korban bermain Hp dan sekira Pukul 02.00 Wib Anak pulang kerumahnya;
- Bahwa Anak menyetubuhi korban dengan cara korban awalnya saat itu Anak datang kerumah korban dan langsung masuk ke kamar korban, setelah itu Anak mencium pipi korban, bibir korban serta meremas-remas payudara korban, kemudian Anak membuka baju korban, melepaskan BH, melepaskan celana korban, dan Anak menyuruh korban untuk melepas celana dalam korban dan korban melepas sendiri, lalu Anak membuka baju dan celananya sendiri, kemudian korban di suruh tidur lalu Anak di atas korban kemudian penis Anak di masukkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



ke vagina korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan di keluarkan di atas perut korban.

- Bahwa Anak karena saat itu Anak dan Anak Korban sering bertemu dan Anak sering mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan. Kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Kab. Demak, awal mulanya yaitu tanggal 26 Agustus 2024 korban mengajak Anak putus, tetapi Anak tidak terima dan bilang "ALESANE OPO" (ALESANNYA APA) dan korban menjawab "ORA INTUK PACARAN KARO WONG TUOKU" (NDAK BOLEH PACARAN SAMA ORAANG TUAKU) dan dari situ Anak mulai mengancam korban jika korban tidak memberikan jatah (bersetubuh) foto korban akan disebar, dan korbanpun takut jika foto bugil korban disebar, kemudian pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak chat Wa korban dengan bilang "MALEM MINGGU KI, AKU JALUK JATAH (BERSETUBUH)" (MALEM MINGGU INI, AKU MINTA JATAH (BERSETUBUH) lalu korban menjawab "AKU EMOH" (AKU NDAK MAU) lalu Anak bilang lagi "YOWES NEK EMOH FOTOMU (BUGIL) TAK SEBAR" (YAUDAH NEK ENDAK MAU FOTOMU (BUGIL) AKU SEBAR), karena korban takut akhirnya korban menuruti ajakan dari Anak, dan setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Anak datang ke rumah korban dan langsung masuk kedalam rumah korban yang dimana orang tua korban sudah tidur, selanjutnya Anak langsung membuka baju dan korban langsung diajak tiduran, kemudian Anak memeluk serta menciumi pipi dan bibir korban dan meremas payudara korban, lalu korban disuruh untuk melepas semua pakaian korban dan Anak juga melepas celananya, selanjutnya Anak langsung menancapkan penisnya ke dalam vagina, kemudian Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak mencabut penisnya dari vagina korban dan spermanya dikeluarkan di atas perut korban, kemudian setelah itu korban tertidur dan pada pukul 03.00 Wib Anak berpamitan pulang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut anak korban menjadi trauma dan merasa kurang percaya diri karena selain disetubuhi, ternyata ada foto anak korban yang tanpa busana yang sengaja disebar oleh Anak Pelaku, dan hal tersebut yang menjadikan Anak Korban menjadi sangat malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah benar terjadi persetubuhan antara Anak Korban dan Anak Pelaku lebih dari satu kali di di dalam rumah yang terletak di Kab. Demak. Tindakan persetubuhan tersebut dapat dilakukan oleh Anak Pelaku kepada Anak Korban dengan terlebih dahulu Anak Pelaku menjalin hubungan dekat dengan Anak Korban, hingga dalam perjalanan waktu Anak Korban bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengan Anak Pelaku. Bahwa persetujuan ini menurut pendapat Hakim dilakukan dikarenakan antara anak pelaku dan anak korban memiliki kedekatan emosional, sehingga Anak korban yang masih sangat muda dengan mudah terbujuj dan bersedia bersetubuh dengan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan terhadap fakta hukum yang ada tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Anak yang dapat menghapuskan kesalahan Anak maka terhadap Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi putusan sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan kepada Anak Pelaku, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang dimohonkan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan:

- Bahwa Anak Pelaku melakukan kejahatan karena terpengaruh pergaulan;
- Bahwa Anak Pelaku mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Anak Pelaku bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak Pelaku masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang sudah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang No. Register Litmas I.C/96/XI/2024 atas nama Anak yang terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Anak berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



pidana yang seringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Anak diijatuhi pidana penjara dan Pelatihan kerja. Dimana tuntutan ini sejalan dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang tua Anak menyatakan masih sanggup merawat dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta yang terungkap dipersidangan, latar belakang bagaimana terjadinya tindak pidana serta akibatnya Hakim berpendapat bahwa Anak pelaku dengan usia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun telah dengan berani dan terbiasa melakukan hubungan seksual. Selain itu mengingat pula bahwa saat ini kejahatan seksual dikalangan anak-anak semakin meningkat dan marak, maka oleh karena itu Hakim berpendapat dalam menjatuhkan hukuman kiranya dapat menjadi efek jera bagi Anak Pelaku, dan juga dapat menjadi contoh bagi orang lain bahwasanya kejahatan seksual terhadap anak tidak lagi dapat ditoleransi;

Menimbang, bahwa maka atas seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik bagi Anak maka penjatuhan putusan yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

- 1 (Satu) buah kaos warna orange.
- 1 (Satu) buah BH warna biru.
- 1 (Satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (Satu) buah celana dalam warna cream.
- 1 (Satu) buah daster warna coklat
- 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 (Satu) buah BH warna merah muda.

yang telah dipergunakan oleh Anak Korban pada saat perbuatan persetubuhan terjadi dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam menjatuhkan putusan harus dipertimbangkan juga keadaan memberatkan dan meringankan bagi Anak yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak melanggar nilai moral, kepatutan dan agama sehingga dapat mencemari kehidupan dan tatanan sosial masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi putusan berupa pidana penjara dan pelatihan kerja maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Jo. 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan putusan kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja pada BLK Demak selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaos warna orange.
 - 1 (Satu) buah BH warna biru.
 - 1 (Satu) buah celana panjang warna hitam.
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna cream.
 - 1 (Satu) buah daster warna coklat

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 (Satu) buah BH warna merah muda.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2024 oleh Dian Arimbi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak serta dihadapan Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.

Dian Arimbi, S.H., M.H.